

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG E-COMMERCE DAN PESAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

#### A. Tinjauan Umum E-Commerce

E-commerce sebagai transaksi tanpa kertas (*paperlessstransentien*) istilah internet sekarang ini dikenal pula istilah *cyberspace*, yang biasanya di terjemahkan ke bagasa Indonesia sebagai dunia maya. Istilah cuberspace ini sebenarnya merupakan sebagai istilah lain dari internet. Dewasa ini, teknologi informasi berkenan dengan *cyberspace* (dunia maya) telah digunakan dibanyak sektor kehidupan Bisnis *e-commerce* sendiri muncul dan dikenal melalui perkembangan kemajuan teknologi informasi yaitu dengan kehadiran sistem jaringan internet, oleh sebab itu perkembangan bisnis ini tidak terlepas dari sejarah internet. Internet yang dikenal sekarang berasal dari suatu jaringan (*network*) yang diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri yaitu Sistiem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan menampilkan, mengumpulkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik<sup>21</sup>

Apabila kita melihat pada sejarah perkembangan internet bahwa sekitar tahun 1969 di Amerika Serikat, dibentuk jaringan komputer di *Univercity of California di Los Angeles, Univercity of California di Santa*

<sup>20</sup>Tinjauan Yuridis Tentang E-Commerce, artikel <http://www.capella.co.id>

<sup>21</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barbara, *Univercity ofUtah* dan Institut Penelitian Stanford. Proyek ini mendapat dana dari Departemen Pertanahan Amerika Serikat dengan nama *Advances Researche Project Agence (ARPA)*. Jaringan *Advances Researche Project Agence* atau *ARPANET* ini didesai nuntut mengadakan sistem *desentralisasi* internet.<sup>22</sup> Dibangun oleh *Research Projects Agency (ARPA)* dengan tujuan untuk menghubungkan berbagai lokasi militer dan lokasi riset, disamping juga merupakan protek riset tersendiri yang bertujuan untuk membangun sistem jaringan yang handal.

Keterhubungan melalui jaringan internet dijalankan melalui beberapa metode, diantaranya metode protokol yang diciptakan untuk memungkinkan terminal komputer yang berlainan jenis dan sistem untuk berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Dari metode protokol ini dikembangkan metode pengiriman data melalui jalur komunikasi dengan menggunakan kelompok-kelompok data dengan tujuan masing-masing dalam suatu paket.<sup>23</sup>

Sementara itu Sekitar tahun 1983, Yayasan Nasional Ilmu Pengetahuan (*National Science Foundation*) memperluas Arpanet untuk menghubungkan komputer seluruh dunia Internet, termasuk *electronic mail (e-mail)* yang berkembang sampai tahun 1994, pada saat mana ilmu pengetahuan memperkenalkan *website*, Seterusnya penggunaan web meluas ke kegiatan bisnis, industri, dan rumah sakit.<sup>24</sup> Dahulu jika seseorang ingin melakukan akses internet, maka pertamakali ia harus memiliki seperangkat alat dan sarana

<sup>22</sup>Lia Catur Muli Astuti, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet*, (Semarang,: 2010) hlm. 55

<sup>23</sup>Barry M.Leiner,et.al., *Sejarah Singkat Internet*,(Bagian I), Terjemahan JPN, Sunamo, <http://www.hukumonline.com>

<sup>24</sup>Lia Catur Muli Astuti *Op.Cit* , hlm 56

yang terdiri dari komputer dengan *spesifikasi* tertentu dan dengan sistem operasi tertentu.

Modem (Modulator–Demodulator) adalah alat yang bisa menggabungkan fungsi telepon dan komputer dengan merubah sinyal *digital* menjadi sinyal *analog* dan sebaliknya, sehingga komputer dapat menerima data-data yang ada didalam saluran telepon. Orang tersebut kemudian harus mendaftarkan dirinya kepada sebuah perusahaan penyedia jasa layanan internet atau yang sering disebut sebagai ISP atau *Internet Service Provider* untuk memperoleh jasa sambungan internet, namun dengan kemajuan teknologi yang menuju kearah *konvergensi*, maka sekarang seseorang dapat memasuki dunia internet langsung melalui *Handphone/Smartphone* yang dimilikinya dimana saja selama ada layanan GPRS pada jaringan *provider* operatornya (hampir semua operator di Indonesia sekarang menyediakan layanan GPRS). Bagi yang ingin memperoleh data lebih cepat, maka bisa melalui media yang lebih cepat Wifi.<sup>25</sup>

Jasa layanan *Internet Service Provider* diantaranya adalah menyediakan akses tersebut kepada para pelanggannya dan setelah orang tersebut mendaftarkan dirinya dengan biaya akses tertentu, maka perusahaan *Internet Service Provider* akan memberikan kepadanya suatu kode–kode untuk meng-*install* sambungan internet ke komputernya (*server*). Guna kode – kode tersebut adalah sebagai panduan komputer untuk *sinkronisasi* atau mengkondisikan dirinya agar dapat “membaca” data – data yang ada yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>25</sup> *Ibid* hlm 57

disampaikan dari saluran telepon atau sebuah kabel data. Perusahaan-perusahaan *Internet Service Provider* yang terkenal di Indonesia diantaranya adalah Indonet, Indosat, telkomsel dan lain-lain.

Biasanya penyedia jasa layanan internet adalah perusahaan yang mandiri terlepas dari perusahaan telekomunikasi. Tetapi sekarang Telkom sebagai penyedia jasa telekomunikasi ternyata juga menyediakan jasa akses internet tersebut kepada para pelanggannya melalui jasa Telkomnet.<sup>26</sup>

*Situs* ini merupakan salah satu media *alternatif* yang sangat informatif dalam dunia bisnis atau dalam bidang lainnya karena informasinya sangat beragam (bergantung jumlah halaman yang disediakan pemilik *situs*) dan bergantung keinginan pemilik *situs*, jika seseorang atau institusi menginginkan sebuah *situs* untuk tujuan tersebut, maka pada masa sekarang ini pelayanan tersebut (yaitu jasa perancangan dan pembuatan *situs*) dapat diorderkan kepada sebuah perusahaan penyedia jasa tersebut (perusahaan jasa *web hosting* dan *web design*) atau cukup kepada orang perorangan yang menyediakan juga jasa *web hosting* dan *web design* yang sekarang makin menjamur.

Banyak perusahaan yang telah menjalankan bisnisnya dibidang internet ini dan saat ini dapat dikatakan bahwa internet telah menjadi sektor bisnis tersendiri. Semakin berkembangnya penggunaan komputer untuk berbagai keperluan di perusahaan turut mendukung penggunaan internet. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan

---

<sup>26</sup>*Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internet ini, diantaranya kecepatan transfer data antar bagian, surat-menyurat secara elektronik dan pencarian data-data dan informasi yang diperlukan perusahaan.

Penggunaan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan mulai dikenal beberapa tahun belakangan ini dan dengan cepat meluas, terutama di negara-negara maju. Dengan perdagangan melalui internet ini berkembang pula sistem bisnis virtual (dunia maya)dimana pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangan melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang konvensional.

## B. Eksistensi Hukum Persaingan Usaha

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, hukum persaingan usaha (*Competition law*) merupakan pengembangan dari hukum ekonomi (*economic law*), yang memiliki karakteristik tersendiri. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu karakteristik dari hukum ekonomi bersifat fungsional dengan meniadakan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat yang selama ini di kenal. Berbagai perangkat hukum di bidang ekonomi sebelum ini yang berbasis pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang notabennya peninggalan colonial Belanda yang berkiblat pada mazab Eropa Kontinental yang tidak lagi mampu mengkomodasi dari dinamika kegiatan ekonomi yang ada. Oleh karena itu,

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecendrungan pengusunan berbagai produk peraturan perundang-undang yang khusus (*lex specialist*) dibidang ekonomi tidak lagi dapat terbentuk.<sup>27</sup>

Sri Rejeki Hartono menyatakan, bahwa:

*“Hukum ekonomi sebagai suatu kajian hukum merupakan suatu kajian yang luas, karna mencakup dua ruang lingkup hukum sekaligus, yaitu: ruang lingkup hukum public dalam kajian mikro, dan ruang lingkup hukum perda /privat/dagang sebagai kajian mikro. Luasnya bidnag kajian hukum ekonomi membuat hukum ekonomi mampu mengakomodasikan aspek hukum sekaligus sebagai suatu kajian yang konperensif. Adapun aspek hukum tersebut meliputi aspek hukum yang bersumber dari dua aspek hukum tersebut.”*<sup>28</sup>

Pesatnya perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya. Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan bisnis dan dunia usaha, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk beluk kehidupan dunia usaha yang melingkupinya sebagai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Itu berarti, peran hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema dunia usaha yang timbul seperti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>29</sup>

Pemerintah Republik Indonesia dan DPR pada tanggal 5 Maret 1999, akhirnya mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, dalam suatu

<sup>27</sup>Rachmadi Usman, S.H.,M.H, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Cat.1, hlm 1

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 3

<sup>29</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, (Jakarta : RajawaliPers, 2006) hlm.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang, yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Presiden B.J. Habibie di awal era reformasi. Pengesahannya tidak terlepas dari pelaksanaan amanat ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai haluan Negara dan ketetapan MPR tersebut mengamatkan perlunya mengujudkan perekonomian yang lebih efisien dan kompositif dan persaingan tidak sehat yang dapat menghambat kegiatan usah pelaku usaha pesaing dalam pasar yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Yang Dalam Undang-Undang tersebut dimaksud dengan Monopoli adalah:

*“penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha”*. Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah *“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”*<sup>31</sup>

Sebelum Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perangkat hukum yang digunakan adalah .<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Rachmadi Usman. *Loc.cit*

<sup>31</sup>*Ibid*, Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, hlm 4

<sup>32</sup>Johnny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha* , Malang : Banyumedia, hlm.15-16

No	Aturan Perundang Undangan	Pasal	Isi
1	KUH Pidana (W.v.S)	Pasal 382 bis	Larangan dan ancaman pidana bagi pihak yang melakukan perdagangan curang
2	B.W.	Pasal 1365	Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk memberi ganti rugi.
3	UU PA No.5 Tahun 1960	Pasal 13	Monopoli di bidang pertanahan harus dicegah.
4	UU No. 19 Tahun 1992/ UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek	Pasal 81 dan 82	Ancaman pidana bagi perbuatan curang dalam pemakaian merek
5	UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	Pasal 7 (3)	Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh salah satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat
6	UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas	Pasal 104 Ayat 1	Mencegah kemungkinan terjadinya monopoli atau yang merugikan masyarakat akibat penggabungan, peleburan dan pengambil alihan perusahaan
7	UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Pasal 10	Melarang adanya ketentuan yang menghambat adanya persaingan sehat dalam pasar modal
8	UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil	Pasal 8 (b)	Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopoli yang merugikan usaha kecil.
9	Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas	Pasal 4(1b)	Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan, hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat
10	Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum.	Pasal 15 (1)	Merjer dan konsolidasi hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Menkeu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang yang ada haruslah sesuai dengan ekonomi pasar yang berkembang, inti dari ekonomi pasar: *is decentralisation of decisions relating to the “what”, “how much”, and “how” of production process.*<sup>33</sup> Ini berarti bahwa individu harus diberi ruang gerak tertentu untuk pengambilan keputusan. Suatu proses pasar hanya dapat dikembangkan di dalam suatu struktur pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Kalau suatu ekonomi nasional menyediakan persyaratan-persyaratan yang diperlukan oleh persaingan, maka persaingan pada umumnya akan menjamin bahwa proses-proses produksi akan beradaptasi sendiri terhadap kebutuhan permintaan para individu.

Agar persaingan dapat berlangsung, maka kebijakan ekonomi nasional di negara-negara pertama-tama diperlukan adalah fungsi mekanisme harga. Dalam konteks tersebut adalah penyediaan akses pasar sebebas mungkin dan pada saat yang sama menyediakan insentif untuk meningkatkan jumlah dari pengusaha nasional. Dalam rangka mewujudkan tatanan persaingan yang kondusif, prasyarat hukum sangat diperhatikan. Ekonomi persaingan bukan hanya menawarkan peluang meraih keuntungan, tetapi juga kerugian, bagi pengusaha, Tetapi prinsip tanggung jawab pasar bebas ini, yang menjamin sikap berhati-hati pengusaha dan pemanfaatan sumberdaya yang ekonomis.

Dalam kerangka mendukung adanya teori kebijakan persaingan yang sampai hari ini masih belum mampu menawarkan konsep yang jelas dan konklusif mengenai prasyarat kebijakan persaingan dan implementasi dari

<sup>33</sup>Knud Hasen dalam *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practicen Buainess Competition Katalistik* 2001, hlm 6

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang antimonopoli. Oleh karena itu peran dari lembaga-lembaga pengawas persaingan merupakan satu-satunya instrumen yang dapat digunakan untuk mengamankan proses persaingan.

Suatu ekonomi persaingan yang sudah mapan mengalami ancaman dari dua sisi: pertama, pemerintah dan kebijakan ekonominya, dan kedua pelaku pasar swasta yang berupaya menghindari persaingan melalui berbagai strategi yang menghambat persaingan. Dalam upaya menghindari kecenderungan hilangnya ekonomi pasar melalui tindakan-tindakan penghambat persaingan, perlu disusun regulasi persaingan yang bersifat resmi demi perlindungan persaingan. Diperlukan juga suatu institusi yang sedapat mungkin harus independen untuk melaksanakan tugas pengawasan persaingan.

Dalam perlindungan persaingan e-commerce regulasi hukum untuk perlindungan persaingan E-commerce perlu menyertakan standar-standar yang bertujuan menghindarkan terbentuknya atau meningkatnya posisi dominasi pasar, atau penyalahgunaan dominasi pasar yang sudah terwujud, yaitu:

1. Standar-standar yang menghindarkan perjanjian kartel yang menghambat persaingan, termasuk perilaku selaras;
2. Standar-standar yang mengatur perjanjian vertikal;
3. Standar-standar yang menghindarkan penggabungan yang bersifat anti persaingan; standar yang menghindarkan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan yang kuat baik dalam konvensional maupun dalam E-commerce.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.